



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

23 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi
DKI Jakarta
2. Direktur RSUD Kemayoran di
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
di-
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 186/SE/2020**

**TENTANG
LAYANAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA (PTRM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS DAN RSUD**

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia, layanan kesehatan termasuk salah satu layanan terdampak, sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis untuk pencegahan ancaman penularan COVID-19. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan PTRM dalam rangka mencegah fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara Layanan Terapi Rumatan Metadona (PTRM) menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan PTRM tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terapi Rumatan Metadona, akan tetapi dimodifikasi dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

2. *Take Home Dose* (THD) Metadona diberikan kepada klien PTRM lama (kambuhan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kondisi mendesak akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka THD dapat diberikan melebihi ketentuan, akan tetapi dengan mematuhi aturan sebagai berikut:
 - a. Menandatangani Informed Consent; dan
 - b. THD dapat diberikan maksimal 7 (tujuh) hari atau dengan jumlah total dosis tidak melebihi 500 mg.
3. Untuk pasien baru, tetap minum di klinik selama 7 (tujuh) hari pertama dan THD diberikan setelah inisiasi dose (1 minggu pertama, alternatif bagi pasien baru untuk mendapatkan dosis stabil, tanpa harus menginap, mengingat sarana prasarana masing-masing Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak sama).
4. Untuk IPWL/PTRM yang terletak di zona merah penularan COVID-19 maka diperkenankan merujuk pasien baru tersebut ke layanan zona hijau atau ke Rumah Sakit Rujukan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


dr. Widyastuti, MKM

NIP. 196406291989122001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta